



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 500.1/195.a/PDAM/2017 TENTANG PENGANGKATAN  
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemberhentian anggota dewan pengawas pada PDAM Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 500.1/195.a/PDAM/2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500.1/195.a/PDAM/2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah air minum Kota Palu Tanggal 2 juli 2018 atas nama nur Alam Arudji, S.Pd.M.Si perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu;
  2. Keputusan Wali Kota Nomor 500/968/EKONOMI/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu tanggal 18 September 2018;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500.1/195.a/PDAM/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Wali Kota, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status



- kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Wali Kota di masa periode pertama paling lama 6 (enam) bulan; dan
  - d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Wali Kota untuk mendapatkan pengesahan.

- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang meliputi :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
  - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Wali Kota;
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Wali Kota;
  - e. mengusulkan pengangkatan kembali direksi untuk masa jabatan kedua paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan pertama;
  - f. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM; dan
  - g. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi, serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi.
- KEEMPAT : Masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal


  
WALI KOTA PALU,  
HIDAYAT



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR  
500.1/195.A/PDAM/2017  
TENTANG PENGANGKATAN  
DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ir. Abdullah Bajuber, MT	Ketua	Unsur Profesional
2	Ir. Yusrini Sushanty Ariani, M.Si	Sekretaris	Unsur Pemerintah Daerah
3	Faisal	Anggota	Unsur Masyarakat

WALI KOTA PALU,  
  
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 500/173/EKONOMI/2019  
**Tanggal** : 07/02/2019

**No. Koreksi** : 138

**Instansi** : Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Palu  
**Tentang** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500.1/195.a/PDAM/2017 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu

PETUGAS	PENERIMA
 <b><u>Dewi Safitri</u></b>	 <b><u>Mega</u></b>

**Catatan** : Tanpa Salinan

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIM 07/02/1909:19